

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pembaruan segi perniagaan berkelanjutan membentuk fenomena tidak asing lagi termasuk di Indonesia. Masyarakat bersama-sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, terutama pada tiap-tiap Pemerintahan Daerah. Transparansi laporan keuangan pemerintah salah satu aspek yang dapat meningkatkan kepercayaan pada masyarakat sehingga dapat bekerja sama dalam Kemajuan daerah, yang mana hal ini sangat penting untuk membantu kelancaran kebijakan perkembangan daerah. Pelayanan merupakan cara pemerintah agar lebih dekat kepada masyarakat, sehingga aspek transparansi ini dapat membantu warga negara untuk menyaring serta melihat aset atas pemanfaatan dimana menjadi penerimaan dan pengeluarannya (Sari & Ningsih, 2018 dalam Putri, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Perkembangan daerah merupakan sebuah kebijakan pemerintah Indonesia yang diberlakukan pada masa reformasi. Kebijakan ini bertujuan guna mempersembahkan hak keleluasaan kepada daerah-daerah di Indonesia dalam mengatur dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Hak yang diserahkan kepada setiap daerah diharap mampu mengatasi kebijakan dan peraturan yang mengarah berdasarkan kemampuan setiap wilayahnya.

**“Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,**

**diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

**“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5) menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.**

Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa dengan wewenang-wewenang untuk memutuskan sumber daya untuk pengeluaran dengan mengikuti prinsip disiplin, keperluan, dan keahlian. Desentralisasi dan hak otonom merupakan dua strategis pendekatan dilakukan oleh pertumbuhan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2022 dalam Wahyuningsih, 2019:85).

Mewujudkan demokratisasi serta mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah harus memiliki misi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat, mampu menggunakan sumber daya daerah dengan baik, pembangunan infrastruktur yang cukup sehingga dapat memikat daya tarik investor untuk ikut serta dalam meningkatkan kemajuan daerah.

Administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi dibiayai melalui APBD. APBD penyusunan rencana belanja satu tahun untuk Pemerintah Daerah, dianalisis dan dikonfirmasi secara kolaboratif bersama Pemerintah Daerah dan DPRD, serta atas dasar hukum. Dalam memperbaiki penerimaan masing-masing daerah, bisa menciptakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, sehingga menjadi sumber penerimaan daerah (Haryamto, 2022).

Belanja Daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah daerah memiliki program dan misi sebagai patokan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengeluaran dalam tahunan berisikan susunan biaya yang harus dikeluarkan dengan memenuhi program kerja pemerintah merupakan bagian dari Belanja Daerah (Asmawiah & Sulistiyo, 2022).

**Tabel 1. 1**  
**Belanja Daerah**  
**(Jutaan Rupiah)**

Tahun	Belanja Daerah
2018	Rp 326.389.294
2019	Rp 354.823.499
2020	Rp 335.453.518
2021	Rp 352.735.748
2022	Rp 350.918.037

Sumber: Badan Pusat Statistik

Merujuk informasi tersebut, memperlihatkan adanya Belanja Daerah tertinggi seluruh provinsi se-Indonesia dihasilkan tahun 2019 sebesar Rp. 354,8 triliun, sedangkan Belanja Daerah menurun pada tahun 2020 sebesar Rp. 335,4 triliun. Besar kecilnya pengeluaran ditujukan untuk kepuasan layanan publik bagi masyarakat, apabila layanan publik masih buruk padahal Belanja Daerah sudah cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, mereka akan mempertanyakan tujuan dari belanja tersebut.

Terkait dengan layanan publik di Indonesia dapat dikeluhkan melalui Ombudsman. Ombudsman merupakan lembaga yang menampung keluhan atas ketidakpuasan layanan publik dari masyarakat berdasarkan “**Undang-Undang**

**Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia”**. Berdasarkan hasil penilaian atas penyelenggaraan pemerintah seluruh provinsi se-Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 26 Januari tahun 2023 pada laman [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) bahwa pelayanan dasar masih tidak sesuai atas apa yang diharapkan masyarakat. Sistem pola pikir manusia yang rendah tentu disebabkan karena ketidakseimbangan layanan publik yang disediakan oleh lembaga publik untuk warga sekitarnya seperti pendidikan, bantuan sosial di pelosok daerah. Pemerintah diminta untuk melaksanakan belanja sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya karena Pemerintah Provinsi yang memiliki belanja tinggi belum tentu dapat merealisasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi yang tercantum pada *website* resmi [www.bisnis.tempo.co](http://www.bisnis.tempo.co) yang dipublikasikan pada tanggal 26 Juni 2023 bahwa Presiden Joko Widodo menyoroti penggunaan APBD yang banyak habis hanya untuk biaya birokrasi, tidak sepenuhnya disalurkan untuk program yang bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu contohnya adalah program pengembangan UMKM yang memiliki anggaran sebesar RP. 2,5 Miliar, tetapi dana yang disalurkan untuk pembangunan usaha mikro kurang dari 20% sebagian anggaran habis dipakai untuk biaya birokrasi atau perjalanan dinas yang mencakup sebesar RP. 1,9 M.

Realisasi Belanja Daerah sampai saat ini belum optimal, masih banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Pemda maupun Pemprov terkait pengalokasian Belanja Daerah. Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan ekonomi. Apalagi, pemerintah mempunyai alokasi dana estimasi dari

pusat. Realisasi APBD yang seimbang menjadi ciri bahwa Pemerintah Daerah berhasil dalam pengalokasian anggaran dalam perencanaan Belanja Daerah yang sudah ditentukan.

Kemajuan daerah bergantung pada kemampuannya untuk mengubah potensi sumber daya menjadi perguliran ekonomi demi mencapai penerimaan yang dapat digunakan untuk kemajuan yang berkelanjutan. PAD disebut sebagai bagian dihasilkan langsung dari pemanfaatan yang ada tanpa keterkaitan dengan anggaran negara atau dana perimbangan (Jurniawan & Suryantini, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai *local income* berfokus pada hasil kekayaan wilayah tersebut. Wilayah ekonomi maju berkelanjutan dan berkembang serta dapat menggunakan sumber daya sebagai penerimaan cenderung menghasilkan PAD yang terbilang tinggi daripada dengan daerah lainnya, begitupun sebaliknya. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya agar meningkatkan Pendapatan Daerah dan bisa melaksanakan fungsinya secara optimal, yaitu layanan kepada masyarakat (Surjono, Putri, & Putra, 2021).

**“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 Ayat (1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berisi mengenai sumber PAD adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain yang Sah”.**

Peneliti sajikan data *local income* disertai dengan derajat independensi provinsi 2018 hingga 2022:

**Tabel 1. 2**  
**Pendapatan Asli Daerah**  
**(Jutaan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>PAD</b>	<b>Tingkat Kemandirian Provinsi (PAD)</b>
2018	Rp 152.285.491	Rp 24.578.840	Rp 158.721.481	47.30%
2019	Rp 159.262.926	Rp 28.303.235	Rp 169.993.479	47.54%
2020	Rp 157.504.903	Rp 26.803.965	Rp 148.710.876	44.65%
2021	Rp 189.279.056	Rp 2.486.948	Rp 166.453.448	46.47%
2022	Rp 143.891.594	Rp 5.682.092	Rp 187.547.398	55.63%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tahun 2020 menjadi tantangan yang berat bagi Pemda untuk menumbuhkan penghasilan. Masa pandemi Covid-19 menjadi kendala dalam mencapai target, sehingga adanya penurunan PAD pada setiap provinsi. Data yang diperoleh dari Badan Statistik Indonesia memperoleh jumlah penerimaan seluruh pemerintahan provinsi di Indonesia tepatnya 2019 dimana hasil Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.170 triliun dan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah serta 2020 hanya memperoleh Rp.148,7 triliun. Tahun 2022 memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu sebesar Rp.187,5 triliun. Tingkat kemandirian provinsi menurun pada tahun 2020 dampak dari pandemi covid-19, tetapi terus optimis untuk terus meningkatkan tingkat kemandirian sehingga diperoleh kenaikan pada tahun 2021 sebesar 46.47% dari yang sebelumnya hanya 44.65% pada tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik angka 40%-50% masih tergolong rendah, PAD dapat

dikatakan sedang apabila memiliki nilai persentase antara 50%-75%, dan dapat dikatakan tinggi jika lebih dari 75%. Persentase dihitung dari jumlah PAD yang diterima dalam seluruh Pendapatan Daerah.

Covid-19 menjadi alasan turunnya penerimaan PAD terutama pada Pajak Daerah. Pembatasan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan langkah untuk menangani virus Covid-19 ini, tetapi berdampak pada kurangnya pengunjung pada beberapa sektor seperti hotel, restoran, dan juga pariwisata sehingga terjadinya penurunan pada Pendapatan Asli daerah (Haryamto, 2022).

Desentralisasi fiskal dapat membantu pemerintah untuk menentukan langkah dalam penerimaan dan pengeluaran dengan memperhatikan keseimbangan dan pemerataan. Menurut Wallich (1994) & Litvak et al. (1998) dalam Polyando (2020:98) menjelaskan mengenai pengalaman dalam segi internasional apabila suatu negara lebih tinggi pengeluaran daripada sumber pendapatan, maka pemerintah daerah akan lebih banyak menerima transfer dari negara bahkan akan banyak melakukan pinjaman. Begitu pun sebaliknya apabila lebih tinggi sumber pendapatan daripada pengeluaran, maka akan terjadi penurunan atas sumber pendapatan salah satunya ketidakseimbangan makroekonomi.

Hal yang mendorong dalam penelitian ini dimana Pemerintah Daerah belum melakukan dengan optimal dalam memanfaatkan sumber penerimaan yang nantinya akan memperoleh pendapatan untuk membantu dalam merealisasikan anggaran Belanja Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kepuasan layanan publik. Masyarakat akan semakin percaya atas

kerja cerdas pemerintah apabila diberikan suatu kepuasan yang sesuai dengan kebutuhannya. Setiap daerah memiliki garis wilayah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat mengetahui garis peraturan, kebijakan dan tanggung jawab pemerintahan, pajak, sumber daya, dan juga jumlah penduduk. Daerah dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk mengatur pengeluaran dan penerimaannya, sehingga dapat menciptakan daerah yang mandiri.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan menganalisis penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah”** (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022).

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam masalah yang sudah dipaparkan pada poin permasalahan di atas, peneliti mengidentifikasinya sebagai berikut:

1. Pengeluaran sebagai kewajiban menjadi tugas yang harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah, Belanja Daerah sering kali tidak menganut asas kebutuhan, kepatuhan, dan kesanggupan daerah.
2. Layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah belum menyentuh harapan masyarakat.
3. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 disebabkan terjadi Covid-19.



### **1.3 Rumusan Masalah**

Menurut Sugiyono (2022:35) rumusan masalah adalah kumpulan suatu hal yang ditanyakan berdasarkan pada masalah dan jawabannya akan dicari melalui data yang sudah terkumpul. Atas masalah yang telah terjadi, maka peneliti mengkaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022?

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

observasi bermaksud guna mengumpulkan informasi serta pemahaman mengenai Pengaruh PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah di Pemerintahan Provinsi Indonesia 2018 hingga tahun 2022. Selain itu untuk memenuhi prasyarat program studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Kota Bandung dalam ujian sarjana.

Tujuan dalam riset ini guna mengetahui, mendeskripsikan, mengkaji, dan membuktikan secara empiris tentang variabel-variabel yang diangkat, sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.
- b. Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.
- c. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Tahun 2018-2022.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Temuan atas riset bisa digunakan sebagai referensi, terutama untuk mengeksplorasi isu yang serupa dengan apa yang dipaparkan pada observasi ini. Semoga berkontribusi dalam kemajuan teori dan meningkatkan pengetahuan, khususnya dalam topik akuntansi sektor publik seperti Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Paparan manfaat dapat diperoleh pada riset ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, hal ini mampu dijadikan acuan oleh pemerintah untuk mengevaluasi pengembangan, pemanfaatan sumber daya dan meningkatkan PAD untuk mencapai kemandirian daerah.
- b. Bagi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, dapat memanfaatkan untuk mendapatkan tambahan wawasan mengenai dampak PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah kepada Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2018-2022.
- c. Bagi Peneliti, dapat memperoleh wawasan berharga tentang PAD dan pemanfaatan sumber daya dan informasi potensial pemerintahan terkait Alokasi Belanja Daerah.
- d. Bagi Pembaca, bisa disajikan sebagai rujukan khususnya di bidang akuntansi publik untuk memahami dampak PAD terhadap Alokasi Belanja Daerah.

## 1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis


### 1.6.1 Landasan Teori

Sugiyono (2022:52) menekankan pentingnya membangun landasan teoritis untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada dasar metodologis yang kuat untuk pengumpulan data. Peneliti telah menentukan mengenai dampak dari variabel penyebab yaitu PAD terhadap variabel akibat yaitu Alokasi Belanja Daerah, dari sudut pandang mempelajari atau mendalami kedua variabel tersebut.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyusunan APBD, yang kemudian didistribusikan ke masing-masing daerah. APBD yang telah disetujui oleh DPRD merupakan rencana tahunan untuk wilayah tersebut. Program dan anggaran yang ditetapkan diharapkan mampu memperbaiki semangat kerja terutama dalam bidang pelayanan publik. Pemerintah Daerah menerima sebagian anggarannya dari PAD ialah pemasukan diperoleh dari wilayah tersebut serta ditetapkan dalam aturan. Maksud *local income* guna menguatkan pembiayaan dalam mendanai aktivitas wilayah, yang mencerminkan potensi daerah dan prinsip desentralisasi. PAD menjadi komponen kunci penerimaan daerah alami yang dihasilkan melalui kegiatan ekonomi ialah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan bentuk PAD lain yang sah. (Haryamto, 2022).

**“Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (14) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa daerah melakukan pembiayaan untuk meningkatkan pembangunan dan disebut juga sebagai Belanja Daerah yang merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.**

Belanja Daerah dilakukan menjadi dua arah kategori dalam perbelanjaannya, yaitu belanja langsung dan tidak langsung, setiap kategori memiliki peran sendiri dalam mengalokasikan anggaran yang telah ditetapkan (Apresziyanti & Gustiana, 2021:7). Dengan berbagai jenis penerimaan dan pengeluaran daerah, serta komponen dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang bisa ditinjau melalui struktur APBD pada Gambar 1.1:



**Gambar 1. 1** Struktur APBD

Sumber: Wahyuningsih (2019:89)

### 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Analisis sebelumnya memiliki fungsi selaku bahan perbandingan dengan objek yang akan diteliti dan menjadi referensi dalam melakukan analisis. Peneliti telah mendapatkan studi empiris yang sesuai dengan variabel penelitian ini dengan berbagai hasil dan uji analisis yang telah dilakukan. berikut kesimpulan hasil dari sampel riset:


**Tabel 1. 3**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Diva Ivana, Hardiwinoto, Nurcahyono (2021)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (Y1). di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2013-2015.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen yang diteliti. Populasi dan sampel penelitian. Analisis regresi linear berganda.
2.	Muhammad Luthfi Haryamto, Edy Suprianto, (2022)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (Y1), Variabel Moderasi (Z) di Pemerintahan Provinsi 2019-2022.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Covid-19 Sebagai Pemoderasi berpengaruh negatif tidak signifikan pada hubungan PAD terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Populasi Penelitian. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen. Analisis Regresi Moderasi.

No.	Nama Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Anika Syahdila Putri, Muchtolifah, Sishadiyati (2021)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Dana Alokasi Khusus (X3), Belanja Modal (Y1). di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2019.	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen. Populasi dan sampel penelitian. Analisis linear berganda.
4.	Siti Hajar Asmawiah, Hary Sulistiyo (2022)	Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (Y1). di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020.	PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen. Menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.	Tahun Periode Penelitian. Variabel dependen, populasi dan sampel penelitian. Analisis regresi linear sederhana.

### 1.6.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2022:60) Rangkaian ide ialah gabungan mengenai keterkaitan antara faktor, kemudian menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis. Berdasarkan penelitian antar variabel bisa ditinjau melalui Gambar 1.2 sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual**

### **1.6.3.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah**

**“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

Belanja Daerah menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi, Pemda dituntut untuk mendistribusikan dana sehingga masyarakat bisa merasakan fasilitas yang sudah diserahkan oleh Pemerintah setempat. Pemerintah Daerah menerima pendapatan yang berbeda-beda di setiap tahunnya, tergantung bagaimana daerah tersebut memanfaatkan sumber daya. Pendapatan yang diterima oleh daerah serta PAD ialah satu di antaranya, daerah yang mengalami peningkatan dalam pendapatannya maka akan semakin meningkatkan alokasi belanjanya juga (Putri, Muchtolifah, & Sishadiyati, 2021).

Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat meningkatkan kesanggupan suatu daerah dan memenuhi pengalokasian Belanja Daerah dalam pelayanan masyarakat tanpa bergantung pada Pemerintah Pusat (Asmawiah & Sulistiyo, 2022).





No	Uraian	Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Bimbingan BAB IV & V																
9	Hasil Revisi BAB V																
10	Dapus, Kata Pengantar																
11	ACC untuk Sidang Akhir																

